



**PUTUSAN**

Nomor /Pdt.G/2024/PN Mnd

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Negeri Manado Klas I A yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Penggugat**, Tempat lahir Tanawanko tanggal 24 Maret 1966, Umur 58 tahun, jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kota Manado, Sulawesi Utara dalam hal ini memberikan Kuasanya kepada **Didi Tirtana, S.H, Astuti Buchari, S.H** keduanya adalah advokat/Konsultan hukum di Kantor Hukum Didi Tirtana, S.H & Partners yang beralamat di Jl.Martadinata VII Kelurahan ternate Baru Kecamatan Singkil Kota Manado berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 8 Juli 2024 yang didaftarkan di Kenaniteraan pengadilan Negeri Manado dengan No.Reg :/SK/2024/PN Mnd sebagai Penggugat

Lawan

**Tergugat** Tempat lahir Manado tanggal 25 Agustus 1965, Umur 49 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Kristen, Pekerjaan Purnawirawan TNI AD, bertempat tinggal di Kota Manado, Sulawesi Utara, sebagai Tergugat

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manado Klas I A No. /Pdt.G/2024/PN.Mnd tertanggal 30 Juli 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado Klas I A No. /Pdt.G/2024/PN.Mnd tertanggal 30 Juli 2024 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 24 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan

Halaman 1 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2024/PN Mnd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 30 Juli 2024 dalam Register Nomor 463/Pdt.G/2024/PN Mnd, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa **Penggugat** dan **Tergugat** adalah suami-isteri yang menikah di Manado pada tanggal 18 Juni 1994, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 453/XIX/P4/1994 tanggal 23 Juni 1994 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Manado.
2. Bahwa dalam perkawinan antara **Penggugat** dan **Tergugat** telah dilahirkan 3 orang anak yakni:
  1. **Anak I**, yang lahir di Bandung pada tanggal 7 Oktober 1995.
  2. **Anak II**, yang lahir di Jakarta pada tanggal 22 Februari 2000.
  3. **Anak III**, yang lahir di Jakarta pada tanggal 08 Oktober 2003.
3. Bahwa setelah menikah **Penggugat** dan **Tergugat** tinggal di rumah kontrakan di daerah Cimahi Bandung, dimana di awal kehidupan rumah tangga **Penggugat** dan **Tergugat** rukun dan damai, tetapi sejak tahun 2010 sering terjadi cekcok yang disebabkan sikap **Tergugat** yang temperamental, emosional, sering menghina dan merendahkan **Penggugat**, dan selalu berkata kasar. Namun **Penggugat** selalu menasehati agar **Tergugat** bisa merubah perilaku tersebut tetapi malah berakibat cekcok antara **Penggugat** dan **Tergugat**.
4. Bahwa, selama kehidupan berumah tangga **Penggugat** tertekan secara Psikis, dimana **Penggugat** selalu merasa takut ketika menyampaikan pendapat karena selalu ditanggapi oleh **Tergugat** dengan sikap marah yang berisi umpatan yang merendahkan **Penggugat** sehingga mengakibatkan **Penggugat** kehilangan rasa percaya dirinya sebagai seorang isteri yang sejatinya harus dihargai dan dilindungi.
5. Bahwa sejak tahun 2012 dan/atau kurang lebih 12 (dua belas) tahun lamanya antara **Penggugat** dan **Tergugat** sudah tidak hidup layaknya suami isteri, walaupun masih tinggal serumah akan tetapi sudah pisah ranjang (sudah pisah tempat tidur) sampai dengan sekarang ini.
6. Bahwa, sekalipun berbagai usaha telah dilakukan oleh **Penggugat** untuk mempertahankan kehidupan rumah tangga,

Halaman 2 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2024/PN Mnd



akan tetapi oleh karena sikap **Tergugat** yang Temperamental, emosional, sering menghina dan merendahkan **Penggugat** serta selalu berkata kasar sangat menyakiti hati **Penggugat** sebagai seorang istri sehingga mengakibatkan **Penggugat** tersakiti dan tertekan secara Psikis, maka **Penggugat** merasa bahwa tidak bisa lagi membina rumah tangga yang harmonis bersama **Tergugat**.

7. Bahwa harapan untuk hidup rukun dan harmonis dalam kehidupan rumah tangga **Penggugat** dan **Tergugat** tidak dapat dicapai lagi dan sudah tidak dapat dipersatukan kembali karena sudah tidak hidup layaknya sebagai suami – isteri, karena jika terus dipertahankan hanya akan membawa akibat yang buruk bagi rumah tangga, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal tidak bisa tercapai, olehnya demi masa depan **Penggugat** dan **Tergugat** maka sangat beralasan hukum bagi **Penggugat** mengajukan gugatan perceraian ini.

8. Bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 543 K/pdt/1996 yang menyatakan “ ***bahwa perceraian tidak perlu dilihat siapa yang penyebab perkecokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak , karena jika hati kedua belah pihak telah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah maka tidak mungkin dipersatukan kembali meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan tetap utuh. Apabila perkawinan itu tetap dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan tetap pecah***”.

9. Bahwa, sebagaimana hal-hal tersebut diatas **Penggugat** berhak menuntut agar perkawinan antara **Penggugat** dan **Tergugat** diputuskan karena perceraian sesuai **Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan** jo pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.



Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, **Penggugat**, memohon kiranya Pengadilan Negeri Manado melalui Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

**PRIMAIR :**

1. Mengabulkan gugatan **Penggugat** untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan perkawinan **Penggugat** dan **Tergugat** yang dilangsungkan di Manado pada tanggal 18 Juni 1994, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : /XIX/P4/1994 tanggal 23 Juni 1994 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Manado, putus karena Perceraian.
3. Memerintahkan Kepada Panitera Pengadilan Negeri Manado untuk dapat mengirimkan Salinan Putusan tersebut yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil Kota Manado untuk dapat dicatat kedalam register yang diperuntukkan untuk itu.
4. Biaya perkara menurut hukum.

**SUBSIDAIR.**

**MOHON KEADILAN YANG SEADIL-ADILNYA(EX AEQUO ET BONO).**

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk **Penggugat** hadir Kuasanya dan **Tergugat** tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan, meskipun untuk itu ia telah dipanggil dengan sah dan sepatutnya berdasarkan Risalah Panggilan (Surat Tercatat) dikirim melalui Pos Indonesia tertanggal 08 Agustus 2024 status pengiriman Irregularity, tRisalah Panggilan (Surat Tercatat) dikirim melalui Pos Indonesia tertanggal 20 Agustus 2024 status Pengiriman Deliverd (return Delivery) yang bersangkutan tidak dikenal sudah bertana pada kepala Lingkungan oleh **Tergugat** tidak dikenal maka Jurusita memanggil kembali **Tergugat** berdasarkan Relaan Penggailan tertanggal 06 September 2024 bertemu orangtua dari **Penggugat** mertua **Tergugat** yang menerangkan bahwa **Tergugat** sedang berada di Luar Kota, selanjutnya Relaas di laksanakan di Kantor Kelurahan, **Tergugat** tidak pernah hadir atau mengirim wakilnya sedangkan ketidakhadiran **Tergugat** tidak ternyata disebabkan karena sesuatu halangan yang sah ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan, walaupun telah dipanggil dengan sah dan patut, maka pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan tanpa kehadiran pihak Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan , maka pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dan atas gugatan yang telah dibacakan tersebut, pihak Penggugat menyatakan tidak ada perubahan pada gugatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

## A. Bukti Surat

1. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan No. /XIX/P4/1994 telah menikah Tergugat dengan Penggugat diberi tanda P.1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga No. 7171091707240005 atas nama Kepala Keluarga Tergugat dikeluarkan pada tanggal 17-07-2024 diberi tanda P.2;
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nik. 3174056403660005 atas nama Penggugat diberi tanda P.3;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan alat bukti lain berupa;

## B. Saksi-saksi yang menerangkan dibawah sumpah/Janji yaitu :

### 1. Saksi I

- Bahwa Penggugat adalah anak kandung saksi sedangkan Tergugat adalah anak mantu saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat ada masalah rumah tangga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami istri ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Manado tanggal 18 Juni 1994;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 3 (tiga) orang anak ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat punya sifat temperamental, sering menghina dan merendahkan Penggugat;



- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar sejak tahun 2010 dan pada tahun 2012 Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup layaknya pasangan suami istri;
- Bahwa Penggugat sudah berupaya bersabar dan menasehati Tergugat namun Tergugat tidak mendengar nasehat dari Penggugat bahkan berujung pertengkar;
- Bahwa Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa lagi dipertahankan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama namun sudah pisah ranjang dari tahun 2012;
- Penggugat membenarkan keterangan saksi;

## **2. Saksi II**

- Bahwa Penggugat adalah Sepupu saksi
- Bahwa Penggugat dan Tergugat ada masalah rumah tangga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami istri menikah di Manado tanggal 18 Juni 1994;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 3 (tiga) orang anak ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat punya sifat temperamental, sering menghina dan merendahkan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar sejak tahun 2010 dan pada tahun 2012 Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup layaknya pasangan suami istri;
- Bahwa Penggugat sudah berupaya bersabar dan menasehati Tergugat namun Tergugat tidak mendengar nasehat dari Penggugat bahkan berujung pertengkar;
- Bahwa Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa lagi dipertahankan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama namun sudah pisah ranjang dari tahun 2012;
- Penggugat membenarkan keterangan saksi;
- Penggugat membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, pihak Penggugat menyatakan pula sudah tidak akan menyampaikan sesuatu lagi ke persidangan perkara ini dan selanjutnya mohon putusan ;



Menimbang, bahwa untuk singkatnya maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan dan telah tertulis jelas dalam berita acara persidangan pemeriksaan perkara ini haruslah dianggap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya tersebut pada pokoknya Penggugat mendalilkan supaya perkawinan Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena selama kehidupan berumah tangga Penggugat tertekan secara Psikis, dimana Penggugat selalu merasa takut ketika menyampaikan pendapat karena selalu ditanggapi oleh Tergugat dengan sikap marah yang berisi umpatan yang merendahkan Penggugat sehingga mengakibatkan Penggugat kehilangan rasa percaya dirinya sebagai seorang isteri yang sejatinya harus dihargai dan dilindungi. Bahwa sejak tahun 2012 dan/atau kurang lebih 12 (dua belas) tahun lamanya antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup layaknya suami isteri, walaupun masih tinggal serumah akan tetapi sudah pisah ranjang (sudah pisah tempat tidur) sampai dengan sekarang ini.

Menimbang, bahwa Tergugat dalam persidangan telah dipanggil secara patut dan sah dengan Risalah Panggilan (Surat Tercatat) dikirim melalui Pos Indonesia tertanggal 08 Agustus 2024 status pengiriman Irregularity, tRisalah Panggilan (Surat Tercatat) dikirim melalui Pos Indonesia tertanggal 20 Agustus 2024 status Pengiriman Deliverd (return Delivery) yang bersangkutan tidak dikenal sudah bertana pada kepala Lingkungan oleh Tergugat tidak dikenal maka Jurusita memanggil kembali Tergugat berdasarkan Relaan Penggailan tertanggal 06 September 2024 bertemu orangtua dari Penggugat mertua Tergugat yang menerangkan bahwa Tergugat sedang berada di Luar Kota, selanjutnya Relaas di laksanakan di Kantor Kelurahan Tergugat tidak pernah hadir disidang atau mengirim wakilnya sedangkan ketidak hadiran Tergugat tidak ternyata disebabkan karena sesuatu halangan yang sah. Dengan demikian pemeriksaan perkara ini dilakukan diluar hadir nya Tergugat (Verstek) ;

Menimbang bahwa sebelum memeriksa pokok perkara penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Majelis



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo atau tidak dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, berdasar gugatan Penggugat beralamat di Lingkungan X, Kelurahan Malalayang Satu Kecamatan Paal Malalayang Kota Manado sedangkan Tergugat beralamat di Lingkungan X, Kelurahan Malalayang Satu Kecamatan Paal Malalayang Kota Manado . Hal tersebut menunjukkan Penggugat dan Tergugat adalah penduduk Kota Manado, dimana Kota Manado merupakan Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Manado;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo;

Menimbang bahwa, berdasar bukti P.1 Kutipan Akta Perkawinan No. /XIX/P4/1994 dikeluarkan pada tanggal 23 Juni 1994 telah menikah antara Suwuh Rone dengan Posumah Henny Josephien Anastas di Kota Manado, menunjukkan bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah di Kota Manado pada tanggal 18 Juni 1994;

Menimbang, bahwa dengan demikian Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah dan telah tercatat dalam Kantor Catatan Sipil Kota Manado sesuai dengan ketentuan Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974;

Menimbang bahwa, berdasar dalil gugatan Penggugat menyatakan dalam perkawinan nya dengan Tergugat, dimana rumah tangganya sering terjadi percekcoakan atau pertengkaran sejak tahun 2010 karena Tergugat punya sifat temperamental sering menghina dan merendahkan Penggugat bahkan dari tahun 2012 Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang hal tersebut sesuai dengan keterangan saksi yaitu saksi Saksi I

Menimbang, bahwa menurut saksi II bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat suka berkata kasar pada Penggugat, sejak tahun 2010 Penggugat dan Tergugat sering bertengkar meskipun Penggugat dan tergugat masih tinggal bersama Penggugat dan tergugat tidak hidup layaknya pasangan suami istri karena pisah ranjang;

Menimbang bahwa, alasan cerai yang diperbolehkan menurut hukum berdasar PP No.9 Tahun 1975 didalam Pasal 19 yaitu :

a. Salah satu berbuat Zina , salah satu sebagai pemabok atau pemadat penjudi yang sukar disembuhkan;

Halaman 8 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2024/PN Mnd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 tahun berturut turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal yang lain diluar kemampuannya
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara lebih dari 5 Tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri
- f. Antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa, apabila dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan ketentuan Pasal 19 b dan f PP No.9 Tahun 1975 tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal tersebut maka berdasar hal hal tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat suka berkata kasar pada Penggugat dan Tergugat juga tidak baik pada Keluarga Penggugat dan Penggugat dan Tergugat bertengkar sejak tahun 2010 dan pada tahun 2012 Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama namun sudah pisah ranjang;

sehingga tidak tercapai tujuan perkawinan yang baik yaitu rumah tangga yang rukun, harmonis dan sejahtera;

Menimbang bahwa, dengan demikian terhadap perkawinan yang sudah tidak dapat diharapkan rukun kembali maka sudah tidak perlu dipertahankan lagi, sehingga patutlah perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat 2 Peraturan Pemerintah No 9 tahun 1975 menentukan “ suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan Kantor Pencatat oleh pegawai pencatat “ , untuk mencegah keterlambatan pendaftaran tersebut, sesuai pasal 35 ayat (1) PP No.9 Tahun 1975 menentukan Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai Salinan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap tanpa meterai kepada Pegawai Pencatat dimana tempat perceraian terjadi dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukan untuk itu;

Menimbang bahwa, sejalan dengan ketentuan tersebut, UU No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menggariskan bahwa peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang merupakan kejadian yang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan identitas atau surat keterangan kependudukan untuk itu setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan undang undang;

Menimbang bahwa, untuk pelaksanaan ketentuan tersebut sebagaimana ditentukan pada Pasal 75 ayat (1) Peraturan Presiden RI No. 25 Tahun 2006 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menentukan bahwa "Pencatatan Perceraian dilakukan di Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana Tempat Terjadinya perceraian" ;

Menimbang bahwa, perkawinan Penggugat dan Tergugat dicatatkan di Kantor Kependudukan Pencatan Sipil Kota Manado sebagaimana dalam Akta Kutipan Akta Perkawinan No. /XIX/P4/1994 dikeluarkan tanggal 23 Juni 1994 telah menikah antara Tergugat dengan Penggugat tanggal 18 Juni 1994 di Kota Manado, maka Panitera Pengadilan Negeri Manado atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan 1 helai Salinan Putusan tanpa meterai kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado untuk dicatat di buku Register yang diperuntukan untuk itu tentang perubahan status perkawinan dan berkewajiban menerbitkan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 40 ayat (1) UU No 23 Tahun 2003 tentang Administrasi Kependudukan menentukan bahwa "Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap",. Setelah Majelis Hakim teliti dan baca ternyata dalam petitum gugatan Penggugat tidak mencantumkan hal tersebut, maka Majelis Hakim akan memperbaiki amar putusan ,sepanjang tidak bertentangan dengan hukum;

Halaman 10 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2024/PN Mnd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya ;

Menimbang bahwa, Tergugat sebagai pihak yang dikalahkan, maka haruslah dibebani biaya perkara sebagaimana dalam amar putusan;

Mengingat akan ketentuan pasal-pasal dari Undang-Undang yang bersangkutan terutama Undang-undang No. 1 Tahun 1974, Pasal 149 Rbg/125 ayat 1 HIR dan Pasal 19 a dan f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 serta Undang-undang No. 23 Tahun 2006 dan peraturan peraturan yang lainnya;

## MENGADILI

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek
- 2 Menyatakan Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara patut
- 3 Menyatakan Perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan di Kota Manado pada tanggal 18 Juni 1994 sebagaimana yang disesuaikan dengan Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado Nomor : /XIX/P4/1994 putus karena perceraian
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Manado atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan Salinan Putusan perkara ini tanpa meterai yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado untuk mencatat perceraian yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat pada buku Register yang diperuntukan untuk itu dan untuk menerbitkan Akta Perceraian Penggugat dan Tergugat;
5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan adanya Perceraian kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado paling lambat 60 hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 577.000 (lima ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado Kals I A, pada hari Rabu tanggal 18 September 2024 oleh kami, Astea Bidarsari, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , iriyanto Tiranda, S.H., M.H. dan Felix Ronny Wuisan, S.H., M.H. masing-masing

*Halaman 11 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2024/PN Mnd*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manado Nomor /Pdt.G/2024/PN Mnd tanggal 30 Juli 2024 putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 25 September 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, didampingi Petrus Diogenes Bawodi, S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat dan telah dikirim elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Iriyanto Tiranda, S.H., M.H

Astea Bidarsari, S.H., M.H.

Felix Ronny Wuisan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Petrus Diogenes Bawodi, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	:	Rp.30.000;
2. Proses .....	:	Rp.175.000;
3.....S		
umpah .....		Rp.50.000
4.....P :		Rp.302.000;
anggilan .....		
5.....R :		Rp.10.000;
edaksi.....	:	
6.....M :		Rp.10.000;
aterai .....	:	



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : \_\_\_\_\_ Rp.577.000;  
( lima ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah)